



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 2937-2943

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Penerapan Nilai-Nilai Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo

Tiara Oktaviani Bahuwa¹, Asna Aneta², Alfiyah Agussalim³

Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Publik
tiarabahuwa@gmail.com, asnaatiek.aneta@ung.ac.id, alfiyahagussalim.a@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penerapan Nilai-Nilai Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Dilihat dari aspek: 1). Keterbukaan Informasi, 2). Keterbukaan Prosedur, 3). Keterbukaan Regulasi, 4). Keterbukaan Menerima Peran Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dulohupa ditinjau dari empat indikator transparansi yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari keterbukaan informasi, meskipun pemerintah desa telah menyampaikan informasi melalui baliho, belum dimanfaatkannya media digital seperti website desa yang mengakibatkan akses informasi yang terbatas. Keterbukaan prosedur juga masih menghadapi kendala, terutama pada tahap pelaporan yang sering terlambat akibat terbatasnya jumlah aparat desa serta akses terhadap dokumen pengelolaan Dana Desa yang masih terbatas. Sementara itu, keterbukaan regulasi dinilai telah berjalan dengan baik karena setiap kebijakan disusun berdasarkan aturan yang ada dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan menerima peran masyarakat telah dilaksanakan dengan tersedianya forum musyawarah dan jalur aspirasi yang terbuka, namun partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Dana Desa yang masih tergolong rendah.

Kata kunci: Good Governance, Transparansi, Dana Desa.

1. Latar Belakang

Penerapan prinsip *good governance* menjadi sangat penting dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan Dana Desa. Prinsip ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sedarmayanti dalam (Rahajeng, 2020) menyebutkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip dasar yang mencerminkan karakteristik administrasi publik yang sejalan dengan konsep *good governance*. Didjaya dalam (Tahir, 2014) juga memberikan arti bahwa *good governance* ditempatkan pada tiga pilar utama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang memiliki kedudukan sejajar dan menjalankan fungsi kontrol satu sama lain (*checks and balances*). Pemerintah desa yang menerapkan prinsip-prinsip ini, terutama transparansi dan akuntabilitas, akan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik dan memastikan akuntabilitas kebijakan publik. Sedarmayanti & Rochman dalam (Rahajeng, 2020).

Transparansi menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan program desa serta turut mengawasi penggunaannya (Moore dalam Purwanti, 2021). Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa wajib berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Namun demikian, kenyataan di lapangan masih ditemukan berbagai tantangan dalam penerapan transparansi khususnya di Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Informasi terkait pengelolaan Dana Desa hanya dipublikasikan melalui papan pengumuman atau baliho yang diletakkan hanya di halaman kantor desa.

Penerapan Nilai-Nilai Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Dulohupa Kecamatan Telaga
Kabupaten Gorontalo

Metode ini dinilai kurang efektif karena tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Minimnya penggunaan media informasi yang lebih luas seperti website desa menjadi salah satu kendala utama dalam menyampaikan informasi secara terbuka. Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 39 ditegaskan, kepala desa berkewajiban menyampaikan informasi APBDesa kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh khalayak umum. Di sisi lain, akses terhadap dokumen pengelolaan Dana Desa juga masih terbatas dan bersifat reaktif. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep transparansi. Perbedaan pemahaman ini menyebabkan kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa.

Untuk memahami dan menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori transparansi yang dikemukakan oleh Mustopa Didjaja (2003), yang mencakup empat indikator utama. Pertama, keterbukaan informasi, yaitu sejauh mana pemerintah menyampaikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Kedua, keterbukaan prosedur, yakni transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan program desa. Ketiga, keterbukaan regulasi, yang mencerminkan kejelasan dan kemudahan akses masyarakat terhadap aturan-aturan yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa. Keempat, keterbukaan dalam menerima peran serta masyarakat, yang berarti adanya ruang dan mekanisme nyata bagi masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat penting terkait pentingnya prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya bagi pembuat kebijakan, pemerintah desa serta masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai referensi pemerintah desa agar mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam meningkatkan transparansi pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah memahami dan menganalisis sejauh mana transparansi diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dulohupa serta masalah yang menjadi penghambat terwujudnya transparansi yang sesuai dengan teori Mustopa Didjaja (2003).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis secara mendalam penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena secara apa adanya berdasarkan situasi nyata di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2022), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang dilakukan dalam kondisi alamiah dan berfokus pada persepsi serta keyakinan yang tidak bisa di hitung dengan angka.

Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara dan pengamatan lapangan) dan data sekunder (dokumen anggaran, serta arsip lainnya yang relevan). Dalam penelitian ini, peneliti berfokus melihat sejauh mana transparansi diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dulohupa dengan informan kunci yang terdiri dari Kepala Desa, Aparat, Ketua Bpd, Kepala Dusun serta Masyarakat Desa Dulohupa. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data secara interaktif melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2022). Peneliti membandingkan hasil temuan di lapangan dengan teori yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa data yang diperoleh valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pembahasan dalam penelitian ini disusun secara mendalam sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian, guna menggambarkan penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dulohupa yaitu sebagai berikut:

A. Keterbukaan Informasi

Didjaja dalam (Humaeroh, dkk. 2022) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemilik informasi dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh pengguna informasi. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik harus tersedia secara terbuka agar masyarakat dapat mengakses, memahami, serta memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut sehingga terciptanya hubungan yang akuntabel antara pemerintah sebagai pemilik informasi dengan masyarakat sebagai pengguna informasi. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, keterbukaan informasi menjadi fondasi utama agar masyarakat dapat terlibat

secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan Dana Desa. Sementara itu, *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) dalam (Nhingswari, dkk. 2019) mengidentifikasi enam aspek penting dalam transparansi yakni tiga diantaranya ialah penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, penggunaan media publikasi untuk menyampaikan kegiatan serta laporan keuangan secara terbuka, dan pemanfaatan teknologi informasi seperti website atau media digital sebagai sarana penyebaran informasi yang luas dan lebih efektif. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi memegang peran krusial agar dapat membangun kepercayaan publik serta memastikan bahwa setiap proses pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai prinsip transparansi terutama yang ada pada Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.

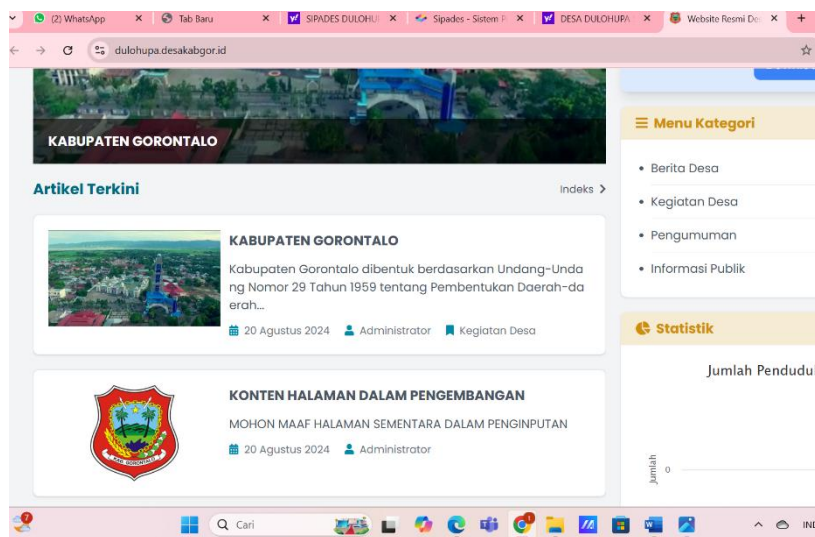
Berdasarkan hasil temuan di kantor Desa Dulohupa yang didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan langsung dan studi dokumen menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana Desa sudah diterapkan dengan dilaksanakannya forum musyawarah yang melibatkan sejumlah masyarakat dan lembaga pengawas desa. Forum musyawarah yang dimaksud antara lain Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Musyawarah ini dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai wadah penyampaian informasi terkait pengelolaan Dana Desa. Adapun selain musyawarah, pemerintah desa juga memberikan akses informasi kepada masyarakat melalui papan informasi atau baliho yang diletakkan di halaman kantor desa.

Namun demikian, peneliti juga menemukan beberapa kesenjangan dalam keterbukaan informasi yakni, penempatan baliho ini dinilai belum efektif karena keberadaannya yang terbatas sehingga informasi yang diberikan tidak merata yang kemudian menimbulkan kesenjangan informasi. Pemasangan baliho ini tidak dilakukan di wilayah-wilayah strategis lainnya seperti perbatasan jalan antar dusun atau tempat-tempat yang ramai sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa yang menyatakan bahwa pemasangan baliho untuk di tempat-tempat strategis lainnya itu belum sempat dianggarkan. Untuk memperkuat temuan ini, berikut dilampirkan dokumentasi yang menjadi media penyampaian informasi terkait penggunaan Dana Desa kepada masyarakat Desa Dulohupa, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Papan Infografis APBDes Tahun Anggaran 2025

Adapun masalah lainnya terkait keterbukaan informasi yakni pemerintah Desa Dulohupa hingga saat ini belum mampu mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana transparansi informasi. Hal ini terlihat dari tidak adanya website resmi desa serta tidak dimanfaatkannya aplikasi Sistem Informasi Layanan Desa (SILADES) oleh aparat desa. Padahal secara kelembagaan, Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan aplikasi SILADES sebagai media digital untuk mendukung keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Minimnya pemanfaatan media digital ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan aparat desa dalam mengoperasikan teknologi informasi serta kendala jaringan internet yang masih belum stabil. Untuk memperkuat temuan tersebut, berikut disajikan dokumentasi yang menunjukkan bentuk keterbukaan informasi yang tersedia di lingkungan Kantor Desa Dulohupa, namun belum dimanfaatkan secara maksimal:



Gambar 2. Aplikasi Sistem Informasi Layanan Desa (SILADES)

Kondisi ini belum sepenuhnya selaras dengan pandangan Mustopa Didjaja (2003), yang menekankan pentingnya akses informasi yang terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai pengguna informasi. Ketidakefektifan media informasi berpotensi mempersempit ruang partisipasi masyarakat serta menghambat terciptanya tata kelola Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga bertentangan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 39, yang menyatakan bahwa “Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.”

Penelitian sebelumnya oleh Haeniah, dkk. (2022) juga menunjukkan temuan serupa dalam kajian berjudul Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, yang menegaskan bahwa media informasi yang digunakan oleh pemerintah desa harus memuat rincian kegiatan, sumber pendanaan, tahun anggaran, jumlah dana, jangka waktu pelaksanaan, serta kejelasan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya informasi yang komprehensif dan aksesibel, transparansi dalam pengelolaan Dana Desa akan sulit terwujud secara optimal.

B. Keterbukaan Prosedur

Berdasarkan hasil temuan di kantor Desa Dulohupa yang didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan langsung dan studi dokumen menunjukkan bahwa keterbukaan prosedur dalam pengelolaan Dana Desa seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan telah dijalankan sesuai mekanisme dalam pengelolaan Dana Desa, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang terdiri dari: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan, (5) Pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat melalui pelaksanaan forum-forum musyawarah yang diadakan oleh aparat desa yang menunjukkan proses perencanaan hingga tahap pengawasan sudah dilakukan bersama tokoh masyarakat dan lembaga pengawas desa. Namun demikian, peneliti menemukan masih ada beberapa masalah yang terjadi di lapangan, khususnya pada tahap pelaporan yang sering mengalami keterlambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat, keterlambatan ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan aparat desa dalam menyusun laporan secara tepat waktu. Selain itu, berdasarkan observasi peneliti menemukan permasalahan terkait keterbatasan jumlah aparat desa. Hal ini terungkap ketika peneliti mencoba mewawancarai beberapa perangkat desa lainnya

namun menemui kendala, seperti pada bagian tata usaha yang sudah memasuki masa pensiun dan hingga saat ini belum memiliki pengganti. Kemudian, Desa Dulohupa juga diketahui belum memiliki Kaur Perencanaan. Akibatnya, tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kaur Perencanaan kini dirangkap oleh Kaur Pemerintahan dan Kaur Keuangan. Kondisi tersebut tentu berdampak pada efektivitas kerja dan pembagian tugas di lingkungan pemerintahan desa.

Selanjutnya, terkait dengan dokumen yang disediakan oleh aparat desa, sejauh ini memang sudah tersedia di kantor desa, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya akses masyarakat terhadap dokumen-dokumen tersebut, di mana untuk melihat dokumen seperti SPJ (Surat Pertanggungjawaban), masyarakat harus melalui beberapa prosedur atau izin terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah desa menganggap bahwa masyarakat sudah memahami informasi hanya melalui media baliho yang dipasang di depan kantor desa. Padahal, informasi yang disampaikan melalui baliho masih sangat umum dan belum cukup menjelaskan secara rinci mengenai realisasi anggaran dan pelaporan penggunaan Dana Desa. Berikut ini disajikan bentuk dokumentasi terkait penyediaan dokumen Surat Pertanggungjawaban yang disediakan oleh pemerintah desa:



Gambar 3. Surat Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan gambar 3 di atas, menunjukkan upaya pemerintah desa Dulohupa dalam menyediakan dokumen khususnya Surat Pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi. Meskipun demikian, upaya tersebut masih bersifat reaktif, artinya informasi baru diberikan apabila ada permintaan dari masyarakat terlebih dahulu. Kondisi ini belum sepenuhnya selaras dengan pandangan Mustopa Didjaya (2003), yang menyatakan bahwa transparansi menuntut adanya keterbukaan menyeluruh dalam seluruh tahapan proses pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

C. Keterbukaan Regulasi

Didjaya dalam (Humaeroh, dkk. 2022) berpendapat bahwa kebijakan publik pada dasarnya berkaitan erat dengan kegiatan pemerintahan yang kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk regulasi. Didjaya dalam (Humaeroh, dkk. 2022) juga menyatakan bahwa transparansi merupakan wujud keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan dan regulasi yang dibuat, sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan mengikuti arah serta isi dari aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil temuan di kantor Desa Dulohupa yang didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan langsung dan studi dokumen menunjukkan bahwa keterbukaan regulasi di Desa Dulohupa sudah memenuhi aspek yang dikemukakan oleh Didjaya (2003) terkait keterbukaan regulasi. Hal tersebut terbukti dengan apa yang dikemukakan oleh informan bahwa pemerintah Desa Dulohupa senantiasa mengacu pada regulasi nasional, seperti Permendesa PD TT Nomor 13 Tahun 2023, dalam menetapkan kebijakan pengelolaan Dana Desa. Selain menjalankan aturan tersebut, pemerintah desa juga menjelaskan kepada masyarakat mengenai arah penggunaan Dana Desa setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2024, pemerintah desa menyampaikan bahwa Dana Desa akan difokuskan pada sektor penanganan stunting, ketahanan pangan, dan pemberdayaan UMKM melalui program UIP, Bumdes, dan juga BLT. Penjelasan tersebut disampaikan melalui forum resmi desa, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui rencana penggunaan anggaran, tetapi juga memahami dasar hukum dan kebijakan yang melandasinya. Meskipun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami isi dan substansi regulasi yang mengatur penggunaan Dana Desa. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pihak pemerintah desa untuk menciptakan partisipasi dan pengawasan yang lebih efektif. Adapun faktor keberhasilan penerapan

transparansi yaitu menjamin setiap masyarakat memiliki akses atau kebebasan memperoleh informasi yang didalamnya mencakup informasi tentang kebijakan serta proses pembuatan kebijakan tersebut apakah sesuai dengan masalah yang ada dilapangan. Lalolo dalam (Pusida, dkk. 2021).

D. Keterbukaan Menerima Peran Serta Masyarakat

Keterbukaan menerima peran masyarakat merupakan salah satu ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Didjaya dalam (Attaqy, dkk. 2022) mengemukakan bahwa transparansi menekankan pentingnya memberikan keterbukaan menerima peran masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan. Keterbukaan ini mencakup kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses informasi serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Aspek ini menjamin bahwa masyarakat memiliki wewenang untuk melihat secara terbuka dan menyeluruh bentuk tanggung jawab pemerintah dalam hal pengelolaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Adisasmita dalam (Tohopi, dkk. 2024) bahwa peran masyarakat merupakan bagian penting dalam keberhasilan pengelolaan Dana Desa, partisipasi ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil temuan di kantor Desa Dulohupa yang didapatkan dari hasil wawancara, pengamatan langsung menunjukkan bahwa keterbukaan menerima peran masyarakat sudah dilaksanakan oleh pihak pemerintah desa dengan tersedianya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, dan masukan melalui berbagai jalur. pemerintah desa juga membuka ruang partisipasi masyarakat seperti rapat musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang menjadi wadah bersama dalam menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan. Mekanisme pengaduan untuk masyarakat juga ada seperti melalui kepala dusun, BPD, Polmas serta aparat desa itu sendiri. Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih belum berjalan maksimal. Banyak masyarakat yang kurang antusias untuk datang mengikuti musyawarah, dan hanya berfokus pada hasil akhir tanpa terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa semangat partisipasi masyarakat di Desa Dulohupa masih tergolong rendah atau bisa dikatakan buruk. Padahal, seperti yang diungkapkan oleh Didjaya dalam (Tahir, 2014) yang menempatkan tiga pilar utama dalam good governance yakni ada pemerintah, masyarakat dan sektor swasta yang posisinya sejajar dan saling mengontrol (check and balances). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa harus melibatkan peran aktif individu maupun kelompok, keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tetapi juga pada kolaborasi dan partisipasi masyarakat yang terlibat secara langsung. Melalui pendekatan bottom-up, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi aktor utama dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Upaya Pemerintah Desa Dulohupa telah menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, dan masukan melalui berbagai jalur, termasuk rapat musyawarah dusun, musyawarah desa, hingga musyawarah perencanaan pembangunan. Namun, pelibatan ini belum diimbangi dengan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat masih kurang antusias mengikuti forum musyawarah dan lebih fokus pada program bantuan, tanpa terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau pengawasan pengelolaan Dana Desa. Kurangnya kesadaran dan kepedulian ini menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa secara menyeluruh.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Dulohupa belum sepenuhnya efektif. Pada aspek keterbukaan informasi, pelaksanaannya masih belum optimal, ditandai dengan penempatan baliho yang kurang strategis dan tidak dimanfaatkannya media digital seperti website desa, sehingga akses informasi masyarakat menjadi terbatas. Pada aspek keterbukaan prosedur, masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh dokumen pengelolaan Dana Desa secara mudah dan terbuka. Sebaliknya, aspek keterbukaan regulasi sudah berjalan baik karena penyusunan kebijakan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah desa telah menyediakan ruang partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah dan jalur aspirasi terbuka. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah karena minimnya kesadaran dan keterlibatan aktif dalam proses pengawasan maupun pengambilan keputusan terkait pengelolaan Dana Desa.

Daftar Pustaka

1. Attaqy, F., & Khairudin, K. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karta Jaya. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1793–1800. <https://doi.org/10.54443/Sibatik.V1i9.236>

2. Haeniah., Animah., Mariadi, Y. (2022). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 52. <https://doi.org/10.35308/Akbis.V6i2.6174>
3. Mufti Rahajeng, M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy And Management Inquiry*, 4(2), 163. <https://doi.org/10.20884/1.Ppmi.2020.4.2.3912>.
4. Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)*, 3(2), 79–90. <https://doi.org/10.48093/Jiask.V3i2.35>
5. Pusida, A., J.Rayes, J., & Mambo, R. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(62–65), 58–68.
6. Siti Humaeroh, Ipah Ema Jumiaty, & Delly Maulana. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 79–91. <https://doi.org/10.25157/Moderat.V8i1.2595>
7. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (2nd Ed.). Alfabeta, Cv.
8. Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pt. Grafika Utama.
9. Tamani, H., Agussalim, A. (2019). Transparansi Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan., Vi, 144–151.
10. Tohopi, R., Noho Nani, Y., Prihatini Tui, F., & Abdussamad, J. (2024). Tata Kelola Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Kultural Masyarakat Desa Di Kabupaten Boalemo Village Fund Policy Governance And Cultural Participation Of Village Communities In Boalemo Regency. *Dynamics Of Rural Society Journal*, 02(01), 11–21. <https://drsj.fis.ung.ac.id/index.php/Drjsj>
11. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.